



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 894/Pdt.P/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam sidang secara elektronik dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, Warganegara Indonesia, lahir di Jakarta, 13 Juni 1952, agama Islam, pemegang KTP No. XXXXXXXXXXXX, yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;
 2. **PEMOHON II**, Warganegara Indonesia, lahir di Jakarta, 9 September 1963, agama Islam, pemegang KTP No. XXXXXXXXXXXX, yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;
 3. **PEMOHON III**, Warganegara Indonesia, lahir di Jakarta, 11 April 1967, agama Islam, pemegang KTP No. XXXXXXXXXXXX, yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon III**;
 4. **PEMOHON IV**, Warganegara Indonesia, lahir di XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pemegang KTP No. XXXXXXXXXXXX, yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon IV**;
 5. **PEMOHON V**, Warganegara Indonesia, lahir di Jakarta, 3 Januari 1977, agama Islam, pemegang KTP
- Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS
- Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS



No. XXXXXXXXXXXXX, yang beralamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, **Pemohon**
V;

6. PEMOHON VI, Warganegara Indonesia, lahir di
Jakarta, 20 Oktober 1978, agama Islam, pemegang KTP
No. XXXXXXXXXXXXX, yang beralamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX, sebagai **Pemohon VI;**

7. PEMOHON VII, Warganegara Indonesia, lahir di
Jakarta, 27 Mei 1986, agama Islam, pemegang KTP No.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang beralamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX, sebagai **Pemohon VII;**

8. PEMOHON VIII, Warganegara Indonesia, lahir di
Jakarta, 27 Mei 1986, agama Islam, pemegang KTP No.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang beralamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX, sebagai **Pemohon VIII;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.54/IJS-SK/X/2024, tertanggal
Tanggal 16 Oktober 2024, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Jakarta Selatan Register Nomor 2389/SK/11/2024 tanggal 7 November
2024, Pemohon I s.d. Pemohon VIII memberikan kuasa kepada Immanuel
Julius Siagian, S.H., dan kawan adalah Para Advokat/ Konsultan Hukum
pada Kantor Immanuel J Siagian S.H & Partners beralamat di Menara
Kuningan lantai 30 B-C, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. V Blok X/7, Setiabudi
Kuningan Jaksel, sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Oktober
Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS
Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS



2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 7 November 2024 dengan register perkara Nomor 894/Pdt.P/2024/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Surat Nomor. 0688/021/IX/2022 Perihal Kutipan Akta Nikah, telah dicatatkan pernikahan secara agama Islam di wilayah Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 21 April 1960 antara AYAH KANDUNG PEWARIS dengan IBU KANDUNG PEWARIS, bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut baru dibuat, dikarenakan pernikahan antara AYAH KANDUNG PEWARIS (Suami) dengan IBU KANDUNG PEWARIS (Istri) pada saat itu tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memiliki Akta Nikah, berdasarkan hal tersebut maka dibuatlah permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3010/Pdt.G/2022/PAJS tanggal 25 Agustus 2022 dan menerbitkan Akta Nikah tersebut di atas;

2. Bahwa dari pernikahannya tersebut di atas, AYAH KANDUNG PEWARIS (Suami) dengan IBU KANDUNG PEWARIS (Istri) memiliki 7 (tujuh) orang anak, 7 (tujuh) anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan diantaranya:

1) PEMOHON II, Warganegara Indonesia, lahir di Jakarta, 9 September 1963, agama Islam, pemegang KTP No. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang beralamat di XX

(Pemohon II);

2) PEMOHON III, Warganegara Indonesia, lahir di Jakarta, 11 April 1967, agama Islam, pemegang KTP No. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang beralamat di XX(Pemo

hon III);

3) PEMOHON IV, Warganegara Indonesia, lahir di Jakarta, 22 Januari 1971, agama Islam, pemegang KTP No. XXXXXXXXXXXXXXXX, Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS



yang beralamat di

XX

(Pemohon IV);

4) PEMOHON V, Warganegara Indonesia, lahir di Jakarta, 3 Januari 1977, agama Islam, pemegang KTP No. XXXXXXXXXXXXXXX, yang beralamat di

XX

(Pemohon V);

5) PEMOHON VI, Warganegara Indonesia, lahir di Jakarta, 20 Oktober 1978, agama Islam, pemegang KTP No. XXXXXXXXXXXXXXX, yang beralamat di

XX

(Pemohon VI);

6) PEMOHON VII, Warganegara Indonesia, lahir di Jakarta, 27 Mei 1986, agama Islam, pemegang KTP No. XXXXXXXXXXXXXXX, yang beralamat di

XX

(Pemohon VII);

7) PEMOHON VIII, Warganegara Indonesia, lahir di Jakarta, 27 Mei 1986, agama Islam, pemegang KTP No. XXXXXXXXXXXXXXX, yang beralamat di

XX

(Pemohon VIII);

3. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 diwilayah Jakarta Selatan telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Haji Mansur dalam keadaan beragama Islam (selanjutnya disebut sebagai “Almarhum”) yang dibuktikan dengan Surat Nomor. XXXXXXXXXXXXXXX Perihal Kutipan Akta Kematian tertanggal 1 Oktober 2021, dalam keadaan beragama Islam, yang bertujuh tinggal terakhir di Jl. Tulodong Bawah

VIII/17, RT.001/RW.001, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS



Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum dengan NIK. XXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa antara Almarhum dengan PEMOHON I (Istri) tidak pernah melakukan perceraian baik secara agama maupun secara negara, sehingga pada saat wafatnya Almarhum masih sah sebagai suami dari PEMOHON I;

5. Bahwa atas kematian Almarhum, pada tanggal 12 Juli 2021 di Jakarta Selatan, Almarhum telah meninggalkan Para Ahli waris yang berjumlah 8 (delapan Orang), diantaranya:

- 1) PEMOHON I, sebagai Istri (Pemohon I);
- 2) PEMOHON II, sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon II);
- 3) PEMOHON III, sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon III);
- 4) PEMOHON IV, sebagai anak perempuan kandung (Pemohon IV);
- 5) PEMOHON V sebagai anak perempuan kandung (Pemohon V);
- 6) PEMOHON VI, sebagai anak perempuan kandung (Pemohon VI);
- 7) PEMOHON VII, sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon VII);
- 8) PEMOHON VIII, sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon VIII);

Bahwa selain keterangan Para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari PEWARIS;

6. Bahwa ayah kandung dari PEWARIS yang bernama Almarhum Muhammad Kosasih (Kakek) dari Para Ahli Waris PEWARIS telah lama meninggal dunia sejak PEWARIS berusia kanak-kanak yaitu usia 8 (delapan) tahun, dan dokumen-dokumen akta kematiannya tidak dapat diketahui oleh Para Pemohon, sehingga Para Pemohon pun tidak pernah mengetahui atau bertemu dengan sosok kakek nya tersebut;

Bahwa Ibu kandung dari PEWARIS pun yang bernama Almarhum Mardiah (Nenek) dari Para Ahli Waris PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2006, dan terkait dokumen" yang dimiliki oleh neneknya tersebut disimpan oleh adik dari neneknya dan adik neneknya pun telah meninggal dunia,

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS



sehingga dokumen-dokumen pribadi dan Akta Kematian Almarhum Nenek Para Pemohon tidak diketahui sama sekali oleh Para Pemohon, sehingga Para Pemohon tidak dapat menunjukkan Akta Kematian atau pun saksi yang dapat menerangkan bahwa kakek dan nenek dari Para Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sudah sangat lama sekali;

Para Pemohon mengetahui bahwa orang tua dari Alm. Haji Mansur telah meninggal dunia dari cerita PEWARIS ketika semasa hidupnya, selain keterangan Para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari PEWARIS selain dari pada Para Pemohon;

7. Bahwa selama hidupnya PEWARIS tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

8. Bahwa dikarenakan pernikahan PEWARIS dengan PEMOHON I (Pemohon I) dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru Jakarta Selatan serta Para Pemohon kesemuanya adalah beragama Islam, maka sudah menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menetapkan Permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon;

9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan persyaratan Pendaftaran Surat Girik menjadi sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan atas rumah yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (harta peninggalan Pewaris / PEWARIS);

Petitum

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa permohonan *aquo* berkenan untuk menetapkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada 12 Juli 2021 di Jakarta Selatan;

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS



3. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari PEWARIS sebagai berikut:

1. PEMOHON I, sebagai Istri (Pemohon I);
2. PEMOHON II, sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon II);
3. PEMOHON III, sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon III);
4. PEMOHON IV, sebagai anak perempuan kandung (Pemohon IV);
5. PEMOHON V sebagai anak perempuan kandung (Pemohon V);
6. PEMOHON VI, sebagai anak perempuan kandung (Pemohon VI);
7. PEMOHON VII, sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon VII);
8. PEMOHON VIII, sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon VIII);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.4);

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VII, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VIII, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VI, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VII, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.14);

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS



15. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VIII, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.15);
16. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Pemohon I dengan PEWARIS (Pewaris) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 03 September 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Walikota Jakarta Selatan pada tanggal 23 April 1983, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 7 Januari 1984, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 7 Januari 1984, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon V, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 7 Januari 1984, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon VI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 7 Januari 1984, telah
Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS
Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS



dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.21);

22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon VII, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juni 1986, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.22);

23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon VIII, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juni 1986, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.23);

24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS (Pewaris) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan di Jakarta Selatan pada tanggal 1 Oktober 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.24);

25. Fotokopi Surat Pemakaman Pa'maan di XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama AYAH PEWARIS (Ayah Pewaris), tertanggal 30 November 2024, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.25);

26. Fotokopi Surat Pemakaman Pa'maan di XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama IBU PEWARIS (Ibu Pewaris), tertanggal 30 November 2024, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.26);

27. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Senayan Reg. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 2 Oktober 2023 dan Camat Kebayoran Baru Reg. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 12 Oktober 2023, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS



aslinya ternyata cocok.(bukti P.27);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, umur 56 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon II s.d Pemohon VII;
- Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa PEWARIS adalah suami Pemohon I dan ayah Kandung Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII;
- Bahwa PEWARIS mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon I dan 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII;
- Bahwa ayah PEWARIS yang bernama Muhammad Kosasi dan ibunya yang bernama Mardiah sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pekaris;
- Bahwa ketika PEWARIS meninggal dunia, meninggalkan satu orang isteri yaitu Pemohon I dan tujuh orang anak kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII;
- Bahwa PEWARIS tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa PEWARIS serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Saksi 2, SAKSI II, umur 55 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS;

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS



- Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa PEWARIS adalah suami Pemohon I dan ayah Kandung Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII;
- Bahwa PEWARIS mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon I dan 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII;
- Bahwa ayah PEWARIS yang bernama Muhammad Kosasi dan ibunya yang bernama Mardiah sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa ketika PEWARIS meninggal dunia, meninggalkan satu orang isteri yaitu Pemohon I dan tujuh orang anak kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII;
- Bahwa PEWARIS tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa PEWARIS serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS, karena PEWARIS adalah suami Pemohon I dan ayah Kandung Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS



dan Pemohon VIII, PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 di Jakarta;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS untuk keperluan persyaratan Pendaftaran Surat Girik menjadi sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan atas rumah yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX (harta peninggalan Pewaris / PEWARIS);

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.27 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.27 menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga dari alat bukti P.1 s/d P.27 tersebut Pemohon telah dapat memperkuat dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15 pada pokoknya menjelaskan tentang identitas Para Pemohon serta wilayah hukum tempat tinggal mereka, bukti P.16 sampai dengan P.23 pada pokoknya menjelaskan tentang hubungan Para Pemohon dengan Pewaris yaitu Pemohon I sebagai isteri, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII sebagai anak kandung dari Pewaris, bukti P.24, P.25 dan P.26 pada pokoknya menjelaskan bahwa Pewaris, ayah dan ibu Pewaris sudah meninggal dunia, bukti P.27 pada pokoknya menjelaskan hubungan Pewaris dengan Para Pemohon selaku ahli waris, oleh karenanya bukti tertulis P.1 s/d P.27 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS



yang dekat dengan Para Pemohon, kemudian keterangan saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.27 dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS adalah Suami Pemohon I dan ayah Kandung Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII;
2. Bahwa Pewaris PEWARIS sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 di Jakarta karena sakit;
3. Bahwa pada saat Pewaris PEWARIS meninggal dunia, ibunya bernama Mardiah sudah lebih dahulu meninggal dunia dan ayahnya yang bernama Muhammad Kosasi juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;
4. Bahwa ketika Pewaris PEWARIS meninggal dunia, meninggalkan satu orang isteri yaitu Pemohon I dan 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII;
5. Bahwa Pewaris PEWARIS tidak ada mempunyai anak angkat;
6. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan PEWARIS, adalah satu orang isteri yaitu Pemohon I dan tujuh orang anak kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII serta tidak ada lagi ahli waris yang lain;
7. Bahwa Pewaris PEWARIS dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut di atas,
Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon angka 2 (dua) dimana Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Menyatakan sebagai Hukum PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 12 Juli 2021 di Jakarta, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta angka 2 (dua) yang sudah dipertimbangkan di atas, bahwa Pewaris bernama PEWARIS benar sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2021 karena sakit, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menetapkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 3 (tiga), dimana Para Pemohon memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris PEWARIS, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa bila ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan fakta di atas, maka terbukti Para Pemohon mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris yaitu Pemohon I sebagai isteri dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV serta Pemohon V sebagai anak Kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam atau *hijab* yang menyebabkan Para Pemohon tidak bisa menjadi ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I sebagai isteri, Pemohon II,

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII sebagai anak Kandung dari Pewaris, sesuai ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon adalah ahli waris dari PEWARIS, hal ini sesuai pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7, ayat 11 dan ayat 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Para Pemohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS telah beralasan hukum dan terbukti sesuai dengan maksud pasal 171 huruf c, pasal 172, pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk mewarisi sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak yang dikalahkan, sesuai ketentuan pasal 181 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum PEWARIS sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2021 karena sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari PEWARIS adalah:
 - 3.1. PEMOHON I, sebagai Istri (Pemohon I);
 - 3.2. PEMOHON II, sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon II);
 - 3.3. PEMOHON III, sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon III);
 - 3.4. PEMOHON IV, sebagai anak perempuan kandung (Pemohon IV);
 - 3.5. PEMOHON V sebagai anak perempuan kandung (Pemohon V);

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS



- 3.6. PEMOHON VI, sebagai anak perempuan kandung (Pemohon VI);
3.7. PEMOHON VII, sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon VII);
3.8. PEMOHON VIII, sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon VIII);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dini Triana, S.Sos., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 150.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
- Panggilan	: Rp -
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan No. 894/Pdt.P/2024/PA.JS